Jayapangus Press
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume 9 Nomor 3 (2026)
ISSN : 2615-0913 (Media Online)
Terakreditasi

Tautan Politik Dalam Wacana Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana di Ruang Politik Digital

Sapto Setyo Nugroho[1], Agus Priyanto[1], Amir Syamsuadi[2], Fadli Afriandi[3]
[1]Universitas Terbuka, Indonesia
[2]Universitas Abdurrab, Indonesia
[3]Universitas Teuku Umar, Indonesia
[1]saptosn@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Despite the critical urgency of revising the Disaster Management Law after two decades of implementation, this policy reform has not been formally executed by the Parliament. This paper aims to analyze disaster governance through a political linkage approach to examine the political dimensions of disaster policy systematically. Using an interpretive qualitative method with digital discourse analysis, this study examines data sourced from YouTube webinar content involving the Parliament, Civil Society Organizations (CSOs), academics, practitioners, and the private sector. The research findings summarize various strategic policy reform proposals, encompassing aspects of institutional strengthening, mandatory budget allocation policies, the integration of Disaster Risk Analysis documents, and the reinforcement of social inclusiveness and local knowledge. The main contribution of this paper highlights the dominance of technocratic linkage within the relationship between CSOs and Parliament in the digital political space. This interaction demonstrates a slight shift from procedural democracy toward substantive democracy, focusing heavily on policy content depth and programmatic problem-solving.

Keywords: Political Linkage; Disaster Governance; Digital Political Space; Civil Society Organizations; Policy Discourse

Abstrak

Meskipun urgensi revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana sangat krusial setelah dua dekade implementasinya, reformulasi kebijakan ini belum kunjung dieksekusi secara formal oleh parlemen. Tulisan ini bertujuan menganalisis dinamika tata kelola bencana melalui pendekatan tautan politik guna mendalami dimensi politik kebijakan bencana secara sistematis. Menggunakan metode kualitatif interpretatif dengan analisis wacana digital, penelitian ini mengkaji data yang bersumber dari konten webinar di platform *YouTube* yang melibatkan parlemen, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), akademisi, praktisi hingga swasta. Hasil penelitian merangkum berbagai usulan strategis reformasi kebijakan, yang meliputi aspek penguatan kelembagaan, kebijakan alokasi anggaran wajib, integrasi dokumen Analisis Risiko Bencana, serta penguatan inklusivitas sosial dan pengetahuan lokal. Kontribusi utama tulisan ini menegaskan dominasi tautan teknokratik dalam relasi OMS dan Parlemen pada ruang politik digital. Interaksi ini membuktikan adanya setitik pergeseran dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif yang menitikberatkan pada kedalaman konten kebijakan dan pemecahan masalah programatik.

Kata Kunci: Tautan Politik; Tata Kelola Bencana; Ruang Politik Digital; Organisasi Masyarakat Sipil; Wacana Kebijakan

Pendahuluan

Wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan salah satu diskursus kebijakan publik yang paling dinamis sekaligus krusial dalam lanskap politik kontemporer di Indonesia. Setelah hampir dua dekade diimplementasikan sejak disahkan pasca-bencana historis Tsunami Aceh tahun 2004, regulasi ini menghadapi ujian berat berupa pergeseran karakteristik bencana yang kian kompleks, multisektoral, dan sistemik. Dinamika empiris di lapangan menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada saat ini sering kali gagap dalam merespons kedaruratan skala besar yang sifatnya non-alam maupun hidrometeorologi basah dan kering yang diperparah oleh perubahan iklim global.

Evaluasi mendasar dan desakan reformulasi kebijakan ini semakin mengemuka pasca-rentetan krisis nasional yang menguras energi bangsa, mulai dari pandemi Covid-19 pada rentang tahun 2020-2023 Aeni (2021) hingga bencana banjir bandang dan tanah longsor ekstrem yang melanda wilayah Sumatera pada akhir tahun 2025 (Dewi, Darmadi & Saleh, 2026). Peristiwa-peristiwa tersebut memicu kesadaran kolektif bahwa arsitektur hukum tata kelola bencana di Indonesia membutuhkan perombakan total, bukan sekadar perbaikan kosmetik di tingkat operasional.

Namun demikian, proses reformulasi kebijakan ini mengalami stagnasi yang berkepanjangan di ranah legislatif formal. Proses revisi UU Penanggulangan Bencana tidak kunjung segera dieksekusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) secara formal melalui fungsi legislasinya, meskipun draf akademis dan berbagai usulan perubahan telah berkali-kali masuk ke dalam Program Legislasi Nasional. Hingga tulisan ini dibuat, pembahasan resmi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi terkait di Parlemen dengan institusi pemerintah serta otoritas kebencanaan masih berjalan di tempat dan kerap menemui jalan buntu. Di tengah kebuntuan institusional pada saluran formal tersebut, terjadi fenomena menarik di mana ruang politik digital (*digital political space*) tumbuh subur sebagai arena tandingan. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) bersama para akademisi, praktisi, dan kelompok penekan secara masif mengalihkan kanal perjuangan mereka ke platform digital. Melalui siaran webinar, diskusi daring, dan penyebaran dokumen sikap di media sosial, mereka mengartikulasikan berbagai usulan reformasi kebijakan secara konkret dan substantif.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan resistensi publik terhadap kelambanan Parlemen, melainkan juga menandai lahirnya bentuk terbaru dari tautan politik (*political linkage*) horizontal yang menjembatani aspirasi masyarakat sipil dengan lembaga perwakilan melalui instrumentasi teknologi digital. Pentingnya melakukan kajian mendalam terhadap tata kelola bencana (*disaster governance*) dengan menggunakan pendekatan tautan politik ini dilandasi oleh argumen empiris dan teoretis yang sangat kuat. Secara konseptual, tata kelola bencana memiliki distingsi yang tegas jika dibandingkan dengan manajemen bencana (*disaster management*) atau pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) konvensional (Hilhorst, Boersma & Raju, 2020; Jones, Manyena & Walsh, 2015). Merujuk pada pemikiran teoretis mutakhir, tata kelola bencana berkaitan erat dengan domain yang lebih luas, yaitu *risk governance* (tata kelola risiko) dan *environmental governance* (tata kelola lingkungan) (Melis & Apthorpe, 2020; Tierney, 2012).

Manajemen bencana umumnya berfokus pada fase taktis-operasional kedaruratan, seperti logistik, evakuasi, dan pemulihan fisik sektoral yang cenderung bersifat teknis dan birokratis. Sebaliknya, tata kelola bencana jauh lebih inklusif dan strategis karena mencakup keseluruhan sistem norma, aturan main, institusi kelembagaan, hukum, serta praktik kemitraan yang dirancang untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan meminimalisasir dampak kerugian akibat bencana. Arsitektur ini menuntut adanya

kerangka kerja kolaboratif (*collaborative governance*) yang memposisikan aktor non-negara, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, sebagai mitra setara dengan entitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan (Dai & Azhar, 2024). Dalam konteks Indonesia, sistem tata kelola bencana ini dicirikan oleh sifatnya yang polisentris (pusat kekuasaan dan otoritas yang tersebar) dan multiskala (beroperasi dari tingkat lokal, regional, hingga nasional).

Secara vertikal, struktur ini membagi peran antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat yang memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Secara horizontal, polisentrisitas ini terlihat dari terfragmentasinya otoritas penanggulangan bencana ke dalam berbagai unit kerja sektoral di bawah kementerian yang berbeda. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fragmentasi sektoral ini terlihat sangat nyata dan menjadi salah satu basis perdebatan publik mengenai perlunya penyatuan komando melalui wacana pembentukan Kementerian Urusan Bencana seperti di Jepang (Kotaki & Takeda, 2019). Guna memetakan kompleksitas polisentrisitas horizontal ini secara objektif, sebaran otoritas penanggulangan bencana pada kementerian-kementerian sektoral dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Unit Kerja Penanggulangan Bencana pada Kementerian Sektoral

Unit Kerja Penanggulangan Bencana	Kementerian	Sumber Keabsahan Dokumen Resmi
Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan	Kementerian Kehutanan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana	Kementerian Sosial	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sumber: Diolah Secara Mandiri Berdasarkan Dokumen Resmi Regulasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga Terkait, 2026

Sebaran unit kerja pada tabel 1 menunjukkan bahwa tata kelola bencana di Indonesia secara inheren melibatkan tumpang tindih regulasi, ego sektoral, dan koordinasi yang rumit. Polisentrisitas kelembagaan inilah yang sering kali dituding sebagai penyebab utama lambatnya penanganan darurat bencana dan tidak sinkronnya program pengurangan risiko bencana antara satu instansi dengan instansi lainnya. Kompleksitas struktural ini juga yang melatarbelakangi mengapa usulan revisi UU Penanggulangan Bencana yang diusung oleh OMS mencakup perubahan fundamental, seperti penguatan nomenklatur kelembagaan BNPB/BPBD agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat di hadapan kementerian sektoral, jaminan anggaran melalui mekanisme *mandatory spending* sebesar 2% dari APBN/APBD, perubahan siklus penyelenggaraan bencana, integrasi dokumen Analisis Risiko Bencana ke dalam analisis dampak lingkungan (AMDAL), penguatan inklusivitas berbasis gender dan pengetahuan lokal, hingga pelibatan tentara dan polisi.

Secara teoretis, tulisan ini berupaya mengeksplorasi bekerjanya konsep tautan politik dalam menjembatani tuntutan reformasi kebijakan tata kelola bencana tersebut ke dalam sistem perwakilan formal di parlemen. Konsep tautan politik sendiri merupakan gagasan yang memiliki akar sejarah yang panjang dalam ilmu politik, namun sekaligus dianggap baru karena minimnya studi mendalam yang mengkontekstualisasikannya dengan era kontemporer (Cheeseman, 2016; Kitschelt & Kselman, 2013). Gagasan klasik ini pertama kali diperkenalkan oleh Valdimer Orlando Key dalam buku monumentalnya yang berjudul *Politics, Parties, & Pressure Groups* pada tahun 1964.

Key mendefinisikan tautan politik sebagai interkoneksi dinamis antara opini publik (*public opinion*) dan kebijakan publik (*public policy*). Definisi awal ini menegaskan bahwa tautan politik secara inheren berhubungan erat dengan substansi kebijakan publik yang dihasilkan oleh negara, bukan sekadar proses elektoral semata. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kajian mengenai tautan politik mengalami penyempitan lokus. Studi-studi politik arus utama cenderung membatasi diri pada relasi vertikal yang bersifat representasi formal, seperti hubungan antara partai politik dengan pemilihnya, politisi dengan warga negara di daerah pemilihan, atau parlemen dengan konstituen secara agregat. Kay Lawson dalam buku klasiknya, *Political Parties & Linkage: A Comparative Perspective* (1980) memperluas definisi ini dengan menyebut tautan sebagai suatu rangkaian koneksi atau rantai hubungan (*a series of connection, a chain of relationships*) yang memungkinkan aspirasi publik bertransformasi menjadi kebijakan negara melalui peran partai politik sebagai sabuk transmisi (*transmission belts*).

Lawson (1980) mengidentifikasi empat tipologi tautan berdasarkan sifat mekanismenya, yaitu: tautan direktif atau koersif (*directive/coercive linkage*), di mana parpol digunakan oleh penguasa untuk mengontrol perilaku masyarakat dari atas ke bawah (*top-down*); tautan partisipatif (*participatory linkage*), yang memposisikan parpol sebagai agen yang memfasilitasi partisipasi aktif warga dari bawah ke atas (*bottom-up*); tautan yang responsif terhadap kebijakan (*policy-responsive linkage*), di mana parpol bertindak sensitif terhadap tuntutan kebijakan dari konstituen utamanya; dan tautan pertukaran (*linkage by reward*), yang didasarkan pada mekanisme transaksional timbal balik seperti patronase politik dan mobilisasi elektoral.

Selain Lawson, literatur perilaku politik juga mengenal pemikiran Herbert Kitschelt yang memperkenalkan tipologi tautan berbasis relasi individual antara pemimpin dan pengikut, yang membaginya ke dalam tautan karismatik, klientelistik, dan programatik. Tautan karismatik bersandar pada kapasitas persuasif personal pemimpin, sedangkan tautan klientelistik didominasi oleh pertukaran materiil yang sarat eksploitasi dan asimetri kekuasaan. Sebaliknya, tautan programatik dibangun di atas komitmen

kebijakan yang objektif, di mana aktor politik berinvestasi pada penyusunan program kerja nyata guna menyelesaikan problem riil di masyarakat. Jika berbagai tipologi ini dirangkum untuk mengakomodasi relasi antara parlemen (yang berisi politisi dan fraksi parpol) dengan publik luas (OMS, warga negara, dan kelompok kepentingan), maka mekanisme bekerjanya tautan politik dapat dipetakan ke dalam tujuh varian utama, yaitu: 1. Tautan partisipatoris (*participatory linkage*); 2. Tautan elektoral (*electoral linkage*); 3. Tautan yang merespons kebijakan (*policy-responsive linkage*); 4. Tautan klientelistis (*clientelistic linkage*); 5. Tautan langsung (*directive linkage*); 6. Tautan organisasional (*organisational linkage*) yang didasarkan pada kerja sama elite parpol dengan elite organisasi kemasyarakatan; dan 7. Tautan representatif (*representative linkage*) yang menitikberatkan fungsi artikulasi serta agregasi kepentingan secara formal.

Meskipun teori-teori di atas sangat kaya, konsep tautan politik mengalami kejenuhan karena terlalu berfokus pada demokrasi prosedural seperti pemilu, pelembagaan parpol, dan struktur formal parlemen, sehingga mengabaikan relasi horizontal non-formal yang sesungguhnya menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Pengabaian ini memicu fenomena defisit demokrasi global, yang ditandai dengan melemahnya representasi substantif dan meluasnya depolitisasi urusan publik oleh kartel politik di parlemen.

Di sinilah Profesor Cornelis Lay memberikan kontribusi teoretis yang sangat penting dalam studi politik di Indonesia. Lay mendobrak kemapanan studi tautan politik klasik dengan mengalihkan fokus kajian dari relasi vertikal (parpol-pemilih) ke relasi horizontal yang setara, yaitu relasi antara OMS dan Parlemen (Lay, 2015; Lay, 2017). Melalui eksplorasi empiris terhadap penyusunan undang-undang yang sarat mobilisasi massa dan representasi identitas seperti UU Pornografi dan UU Pemerintahan Aceh serta representasi ekonomi politik sektor informal, Lay membuktikan bahwa OMS mampu bertindak sebagai penyedia tautan alternatif yang efektif di luar partai politik (Lay, 2017).

Namun demikian, terdapat keterbatasan penting dalam studi-studi yang dilakukan oleh Cornelis Lay tersebut. Pertama, kajian-kajian Lay mengenai tautan politik horizontal OMS-Parlemen masih berfokus pada isu-isu demokrasi klasik yang sarat muatan mobilisasi massa, politik identitas, dan representasi politik lokal yang kental dengan kepentingan elektoral kelompok tertentu. Kedua, studi tersebut masih menggunakan teknik penelitian konvensional yang bersifat fisik, seperti studi pustaka tradisional (*desk study*) dan kerja lapangan langsung (*field study*).

Ketiga, analisisnya belum menempatkan variabel ruang politik secara dinamis, khususnya bagaimana transformasi teknologi digital membentuk ruang politik baru yang melampaui sekat-sekat geografis dan sekat institusional parlemen formal. Di sinilah letak upaya kontribusi dari penelitian ini. Pertama, tulisan ini mencoba menguji kegunaan pendekatan tautan politik horizontal untuk membedah isu tata kelola bencana yang memiliki karakteristik unik: bersifat sangat teknokratis, darurat, berbasis krisis, dan tidak memiliki basis massa OMS yang spesifik atau representatif (berbeda dengan isu buruh, gender, atau lingkungan hidup yang memiliki organisasi payung nasional).

Kedua, penelitian ini menyoroti ruang politik kontemporer, yaitu ruang politik digital sebagai titik temu mutakhir di mana OMS, parlemen, media massa, akademisi, dan publik dapat menginisiasi, merajut, dan menegosiasikan wacana kebijakan secara interaktif tanpa harus bergantung pada jalur lobi fisik konvensional (Nugroho, Fadiyah, Akbar & Sunarya, 2025; Nugroho & Yandes, 2025). Ketiga, metode penelitian yang digunakan adalah metode kontemporer berupa teknik kualitatif interpretatif melalui analisis wacana digital terhadap konten webinar di platform *YouTube*, sebuah metode yang relatif jarang digunakan dalam studi tautan politik di Indonesia (Rohmawati, Yulianto, Mulyono & Ahmadi, 2024).

Penelitian terdahulu yang menelaah UU Penanggulangan Bencana atau tata kelola bencana dalam dimensi sosial-politik di Indonesia sebenarnya telah beberapa kali dilakukan. Di antaranya terdapat kajian yang menyoroti tata kelola pascabencana secara spesifik, pembagian peran dan wewenang pemerintah daerah, perilaku kebencanaan warga dalam perspektif fikih, kajian tata kelola di tingkat lokal, serta analisis kebijakan dari sudut pandang paradigmatif dan implementatif (Heryati, 2020; Ibrahim, 2022; Isngadi & Khakim, 2021; Setyorini, 2023; Sunarty & Akmal, 2024).

Namun demikian, mayoritas studi terdahulu tersebut masih terjebak pada pendekatan yang bersifat normatif-hukum, administratif-teknis, atau sekadar memotret efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Studi-studi tersebut belum mengakomodasi konstruksi teoretis dari pendekatan tautan politik yang menekankan pada dinamika relasi kekuasaan, kontestasi wacana, dan tarik-menarik kepentingan antar-aktor politik dalam fase formulasi kebijakan publik. Memang terdapat beberapa literatur mutakhir yang mulai menyentuh aspek relasi aktor dan diskursus politik dalam kebencanaan, seperti penelitian yang menganalisis dinamika wacana tata kelola bencana di media sosial Nugroho & Pasaribu (2022) serta studi mengenai kerumitan tata kelola bencana non-alam di Indonesia yang menyoroti tumpang tindih kewenangan antar-kementerian (Nugroho, Pasaribu, Fadiyah & Andini, 2023).

Studi wacana di media sosial menunjukkan adanya keragaman intensitas, pengaruh, dan dampak dari interaksi multi-aktor yang meliputi unsur pemerintah, masyarakat sipil, media, akademisi, hingga sektor swasta. Sementara itu, studi bencana non-alam mendalami kompleksitas persinggungan koordinasi kelembagaan di tingkat pusat. Meskipun kedua penelitian tersebut telah menyinggung isu penting seputar lambatnya proses revisi UU Penanggulangan Bencana, keduanya sama sekali belum menyentuh aspek pendalaman konten kebijakan secara spesifik dari kacamata teoretis tautan politik horizontal OMS-Parlemen. Sementara itu, dalam khazanah studi ilmu politik di Indonesia, penggunaan konsep tautan politik di luar pemikiran Cornelis Lay juga masih sangat terbatas pada kasus-kasus klasik. Sebagai contoh, terdapat penelitian yang mendalami relasi transaksional dan elektoral antara partai politik atau kandidat politisi dengan konstituen pemilih di tingkat lokal (Barito & Rohman, 2023).

Studi semacam ini masih menempatkan tautan politik dalam kerangka demokrasi prosedural pemilu dan klientelisme politik, sehingga gagal menangkap dinamika advokasi kebijakan publik yang bersifat programatik dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di luar siklus pemilu lima tahunan. Berdasarkan kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kajian tata kelola bencana di Indonesia melalui kacamata pendekatan tautan politik kontemporer. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mendalami dimensi politik dalam kebijakan bencana secara konkret dan sistematis melalui analisis terhadap usulan-usulan revisi UU Penanggulangan Bencana yang didiskusikan oleh OMS dan Parlemen di ruang politik digital.

Dengan menggunakan teknik interpretatif terhadap wacana digital yang berkembang di platform *YouTube*, penelitian ini ingin menguji eksistensi dan mekanisme bekerjanya tipologi tautan politik terbaru, yakni tautan teknokratik (*technocratic linkage*). Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam memperkaya studi tautan politik horizontal, sekaligus menawarkan cara pandang baru dalam memahami transisi demokrasi di era disrupsi informasi: dari demokrasi prosedural yang seringnya meniadakan substansi menuju demokrasi substantif yang menitikberatkan pada kedalaman konten kebijakan, rasionalitas ilmiah, dan pemecahan masalah programatik demi keselamatan warga negara.

Metode

Penelitian kualitatif interpretatif ini menerapkan metode analisis wacana digital untuk mengeksplorasi tautan politik horizontal dalam tata kelola bencana tanpa melibatkan interaksi wawancara langsung, sehingga subjek kajian didefinisikan sebagai aktor audio-visual atau aktor wacana. Data utama bersumber dari tiga rekaman video *YouTube*, yaitu webinar dari akun *Youtube* CSIS Indonesia yang berjudul Webinar CSIS: Revisi UU Penanggulangan Bencana: Urgensi & Solusi pada tanggal 3 Juni 2020 yang berdurasi 1 jam 25 menit, kemudian webinar dari YAPPIKA-*ActionAid* yang berjudul Webinar Kebijakan Revisi UU Penanggulangan Bencana: Urgensi, Problematika, dan Alternatif Solusi pada tanggal 13 Agustus 2020 berdurasi 2 jam 11 menit, serta terakhir webinar dari PREDIKT yang berjudul Undang-Undang Penanggulangan Bencana di Tahun 2021: Menyimak Unsur Baru dan Agenda yang Masih Tercecer pada tanggal 4 Agustus 2021 yang berdurasi 1 jam 34 menit. Konten video ini dipilih secara *purposif* karena otentisitasnya yang tinggi dalam merekam diskusi spontan serta representativitasnya dalam mempertemukan aktor parlemen, OMS, akademisi, dan praktisi secara seimbang. Operasionalisasi analisis data dilakukan secara sistematis terhadap hasil transkripsi verbal melalui tiga tahapan terintegrasi: level mikro atau analisis bahasa untuk mengkategorikan usulan taktis-teknokratis revisi UU, level meso atau analisis kognisi untuk memetakan motif aktor serta mengidentifikasi tipologi tautan politik, dan level makro atau analisis sosio-historis untuk mengkontekstualisasikan dinamika transisi demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif di dalam ruang politik digital.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pembentukan Tautan Politik Melalui Wacana

Berdasarkan transkripsi dokumen audio-visual dari rangkaian webinar *YouTube*, diskursus mengenai revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tidak lagi bergulir sebagai tuntutan politik populis yang abstrak. Sebaliknya, wacana ini dikonstruksi melalui debat kebijakan yang padat data, berbasis bukti empiris, dan sarat dengan argumen keahlian. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran pola hubungan antara OMS dan parlemen di ruang digital dari yang semula bersifat transaksional-klientelistis menuju terbentuknya tautan teknokratik dan tautan programatik (Rusfiana & Kurniasih, 2024). Berikut adalah analisis mendalam mengenai bagaimana masing-masing usulan strategis dikonstruksi oleh para aktor dan bagaimana hal tersebut merepresentasikan bentuk tautan politik tertentu:

a. Penguatan Kelembagaan (BNPB dan BPBD): Tarik-Menarik Otoritas dan Tautan Programatik

Usulan penguatan kelembagaan ini diusulkan secara kolaboratif oleh Komisi VIII DPR RI (yang membidangi urusan kebencanaan) dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Penguatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB). Di dalam ruang webinar, kedua aktor ini mengonstruksi isu dengan mengevaluasi kegagalan institusional pasca-bencana besar tahun 2018 di Nusa Tenggara Barat, Palu, dan Selat Sunda. Data empiris tersebut digunakan untuk menunjukkan kelemahan struktural di mana BNPB kesulitan melakukan komando taktis karena tidak memiliki garis instruksi langsung ke daerah, sementara BPBD secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah (di bawah kepemimpinan *ex-officio* Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Harian).

Konstruksi wacana di ruang digital ini juga diwarnai dengan aksi pengawasan (*digital watchdogging*) oleh OMS ketika nomenklatur BNPB sempat hilang dari draf awal Rancangan UU dan hanya disebut sebagai Badan secara umum. AMPU-PB merespons hal ini dengan mendesak pembentukan Kementerian Penanggulangan Bencana Nasional

(KemenPBN) atau BPBN agar memiliki posisi tawar yang kuat seperti Bappenas. Fenomena ini merepresentasikan tautan programatik. Aliansi yang terbentuk antara OMS dan Komisi VIII DPR RI didasarkan pada kesamaan platform dan agenda reformasi struktural jangka panjang. OMS tidak menyasar lobi-lobi personal yang transaksional, melainkan menginvestasikan argumen kelembagaan demi memastikan tata kelola bencana memiliki landasan hukum yang kokoh melalui penyebutan nomenklatur BNPB secara eksplisit dan pengisian jabatan Kepala BPBD oleh pejabat definitif nontransisi.

b. Alokasi Anggaran Wajib: Mengubah Komitmen Normatif Menjadi Tautan Teknokratik

Usulan mengenai penetapan alokasi anggaran wajib (*mandatory spending*) sebesar 2% dari APBN dan 2% dari APBD diinisiasi oleh Panja Revisi UU Penanggulangan Bencana Komisi VIII DPR RI dan didukung kuat oleh koalisi masyarakat sipil. Di dalam webinar, isu ini dikonstruksi dengan cara membongkar disparitas tajam antara komitmen politik tertulis dan realitas anggaran di lapangan. Aktor pengusul membeberkan fakta bahwa UU Nomor 24 Tahun 2007 yang hanya mencantumkan frasa anggaran memadai berimplikasi pada rendahnya alokasi riil (hanya sekitar 0,65% dari APBN).

Bahkan, ditemukan kasus ekstrem di mana daerah rawan bencana hanya mengalokasikan Rp140 juta per tahun, angka yang tidak logis karena habis hanya untuk biaya operasional pegawai. Usulan *mandatory spending* ini merupakan manifestasi nyata dari tautan teknokratik. OMS bertindak sebagai penekan dengan menggunakan rasionalitas ekonomi-matematis untuk memaksa negara menyepakati angka nominal yang kaku (2%). Dengan mematok persentase angka yang pasti, OMS berupaya menutup celah diskresi elite politik di daerah yang kerap mengabaikan mitigasi bencana prabencana. Kolaborasi taktis antara Panja DPR dan OMS di ruang digital ini berhasil melahirkan konsensus teknokratis guna menandingi keengganan kementerian sektoral (seperti Kementerian Keuangan atau Kementerian Sosial yang sempat menawarkan kompromi 1%) yang cenderung menghindari beban fiskal wajib.

c. Perubahan Siklus Penyelenggaraan Bencana: Tautan Programatik Berbasis Praktik Lapangan

Usulan perubahan tahapan penyelenggaraan bencana diinisiasi oleh para praktisi kebencanaan yang berkolaborasi dengan Panja DPR RI. Di dalam ruang diskusi digital, usulan ini dikonstruksi berdasarkan evaluasi teknis operasional di lapangan, khususnya saat menghadapi kedaruratan yang eskalatif seperti erupsi gunung api. Para praktisi menunjukkan bahwa siklus triadik klasik dalam UU No. 24/2007 (Pra-Saat-Pasca) terlalu kaku dan tidak memayungi tindakan penyelamatan prabencana yang membutuhkan mobilisasi sumber daya cepat. Usulan perincian tahapan menjadi pra-bencana, darurat bencana (yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), serta pasca-bencana menunjukkan bekerjanya tautan programatik berbasis keahlian. Relasi yang terbangun antara aktor parlemen dan praktisi di sini tidak didorong oleh motif elektoral jangka pendek, melainkan oleh rasionalitas instrumental untuk memperbaiki kinerja birokrasi penolong agar lebih responsif dan fleksibel dalam menghadapi dinamika krisis di lapangan.

d. Integrasi Analisis Risiko Bencana (ARB) Dalam Pembangunan: Tautan Teknokratik Berbasis Mitigasi Ilmiah

Panja Revisi UU DPR RI bersama para praktisi kebencanaan lintas kementerian mengusulkan kewajiban dokumen ARB sebagai bagian tak terpisahkan dari dokumen AMDAL dan RTRW untuk proyek pembangunan berisiko tinggi (seperti tol dan reklamasi). Di dalam webinar, isu ini dikonstruksi secara tajam dengan menyajikan bukti-bukti kerusakan ekologis di mana pembangunan infrastruktur skala besar yang

mengabaikan peta risiko justru menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat sekitar. Penggabungan ARB ke dalam dokumen AMDAL yang diiringi dengan usulan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya adalah bentuk tautan teknokratik yang murni. Hubungan kerja antara OMS dan parlemen di sini dimediasi oleh sains kebumian dan instrumen perencanaan wilayah. Kedua belah pihak bersepakat bahwa aspek mitigasi tidak boleh lagi bersifat opsional atau sekadar formalitas administratif, melainkan harus menjadi prasyarat hukum yang didasarkan pada perhitungan risiko ilmiah.

e. Inklusi, Gender, dan Pengetahuan Lokal: Tautan Representatif Substantif

Aspirasi ini disuarakan secara konsisten oleh OMS seperti YAPIKA *Action Aid*, Yayasan Skala Indonesia, dan AMPU-PB. Di dalam webinar *YouTube*, mereka mendiskonstruksi bias maskulin dan teknosentris dalam penanggulangan bencana selama ini. Mereka mengonstruksi isu dengan menyajikan hasil riset di Sulawesi Tengah mengenai keberadaan pengetahuan lokal, seperti toponimi Duyu (tanah yang mengayun) sebagai sistem peringatan dini tsunami dan likuifaksi tradisional yang terbukti efektif namun diabaikan dalam tata ruang formal pemerintah.

Mereka juga menyoroti bagaimana perempuan sering kali menjadi merespon awal di lapangan tetapi suaranya absen dalam pengambilan keputusan penanganan darurat. Tuntutan untuk memasukkan perspektif gender, kepemimpinan perempuan, pelokalan bantuan kemanusiaan (minimal 25%), serta perluasan kategori kelompok rentan (ibu nifas, penyakit kronis, remaja perempuan) mencerminkan tautan representatif substantif. Melalui forum digital, OMS bertindak sebagai perpanjangan tangan kelompok marjinal dan masyarakat adat yang tidak memiliki akses langsung ke ruang sidang DPR. Hubungan ini memaksa parlemen untuk meluaskan lensa keadilan sosial di dalam undang-undang, sehingga masyarakat diposisikan sebagai subjek yang berdaya, bukan sekadar objek penerima bantuan.

f. Pelibatan Tentara dan Polisi: Sekuritisasi Kebencanaan dan Kontestasi Sipil-Militer

Usulan pemberian payung hukum eksplisit bagi keterlibatan aktif prajurit TNI dan anggota Polri dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) khusus kebencanaan disuarakan secara kuat oleh Komisi VIII DPR RI. Di dalam webinar, parlemen mengonstruksi argumen ini berdasarkan kebutuhan kecepatan evakuasi darurat di mana kapasitas logistik sipil sering kali lumpuh saat hari-hari pertama bencana terjadi. Isu ini memicu dinamika kontestasi wacana yang menarik di ruang digital. Ketika parlemen mengusulkan agar jabatan pimpinan BNPB/BPBD dapat diisi oleh unsur TNI/Polri aktif, OMS segera memberikan kontra-narasi berbasis prinsip tata kelola sipil (*civilian-led disaster governance*).

Kompromi yang tercapai dalam diskursus digital ini melahirkan bentuk tautan programatik yang demokratis: pengerahan taktis militer/polisi diatur secara ketat hanya pada masa status darurat bencana, sedangkan kepemimpinan kelembagaan harian tetap diprioritaskan bagi kalangan profesional sipil guna menghindari militerisasi urusan sipil. Untuk memberikan pemetaan yang komprehensif mengenai seluruh aspirasi yang bergulir dalam diskursus digital tersebut, tabel 2 di bawah ini merangkum kodifikasi usulan mikro yang dianalisis menggunakan pisau analisis tautan politik:

Tabel 2. Rangkuman Usulan Mikro Revisi UU Penanggulangan Bencana

Kategori Usulan	Poin Usulan Utama	Penjelasan & Konteks
1. Paradigma & Definisi Teknis	Redefinisi Bencana	Bencana bukan lagi sekadar peristiwa, melainkan ketergangguan fungsi kehidupan yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya sendiri.

	Perluasan Jenis Bencana	Memasukkan likuifaksi, pandemi, kebakaran hutan/pemukiman, hama, abrasi, dan kecelakaan transportasi secara eksplisit.
	Manajemen Operasional	Mengubah istilah Pra-Saat-Pasca menjadi manajemen risiko, kedaruratan, dan pemulihan agar kerja lembaga lebih berkesinambungan.
	Nomenklatur Ilmiah	Mengganti istilah bencana alam/non-alam menjadi istilah ilmiah seperti bencana geologi, hidrometeorologi, biologi, atau kegagalan teknologi.
2. Kelembagaan & Koordinasi	Satker Regional BNPB	Pembentukan kaki BNPB di tingkat regional untuk memangkas birokrasi dan mempercepat respon di daerah.
	Kepemimpinan BPBD	Kepala BPBD diusulkan dijabat oleh pejabat tetap (profesional), bukan lagi *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah agar lebih fokus.
	Komando Lintas Wilayah	Mempertegas wewenang BNPB untuk mengambil alih komando jika bencana terjadi di lintas provinsi (contoh: banjir Jakarta-Jawa Barat).
	Kepemimpinan BNPB	Memungkinkan pimpinan dijabat oleh TNI/Polri aktif atau kalangan profesional, serta penghapusan Unsur Pengarah untuk penyederhanaan.
	Sinkronisasi Regulasi	Harmonisasi dengan 16 UU terkait (Kesehatan, Desa, Wabah, dll.) untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
3. Anggaran & Dana Cadangan	Dana Abadi Bencana	Pembentukan dana cadangan bersama (dana abadi) yang tersedia di luar siklus tahunan APBN/APBD.
	Dana Kontinjensi	Dana yang tersedia di setiap Kementerian/Lembaga dan bisa digunakan sebelum status resmi ditetapkan (contoh untuk evakuasi awal/tsunami).
	Alokasi Mandatori	Perdebatan besaran anggaran (usulan 2%, masukan Kementerian Sosial 1%) yang mencakup seluruh fase penanggulangan.
	Asuransi Bencana	Payung hukum untuk skema *Disaster Risk Financing* sebagai mitigasi risiko keuangan bagi warga dan usaha.
4. Inklusivitas & Perlindungan Sosial	Perluasan Kelompok Rentan	Mencakup anak usia sekolah, remaja perempuan, ibu nifas, dan penderita penyakit kronis dengan lensa interseksionalitas.

	Kepemimpinan Perempuan	Perempuan sebagai subjek pengambil keputusan (misal: desain hunian tetap), bukan sekadar objek bantuan.
	Aksesibilitas Informasi	Peringatan dini wajib tersedia dalam format ramah disabilitas (Audio, Braille).
	Keamanan Pengungsian	Standar keamanan ketat di shelter untuk mencegah Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan pelecehan seksual.
5. Pengetahuan Lokal & Kapasitas	Toponimi & Tata Ruang	Menggunakan sejarah nama tempat (contoh: Duyu/Tanah Mengayun) sebagai dasar pelarangan pembangunan di zona risiko.
	Pendidikan Kebencanaan	Mewajibkan kurikulum kebencanaan masuk secara formal di semua jenjang pendidikan
	Pelokalan Bantuan	Mandat alokasi minimal 25% dana kemanusiaan langsung ke OMS lokal.
	Resiliensi Ekonomi	Pengembangan produk lokal untuk kemandirian ekonomi penyintas pasca-bencana.
6. Penegakan Hukum & Operasional	Sanksi/*Punishment*	Pemberian hukuman bagi pemda atau pelaksana proyek yang mengabaikan Analisis Risiko Bencana.
	Integrasi ARB & AMDAL	ARB wajib menjadi bagian tak terpisahkan dari AMDAL, bukan hanya formalitas administratif.
	Kemitraan Internasional	Lembaga asing wajib memiliki mitra lokal dan menghormati budaya/agama setempat dalam menyalurkan bantuan.
	Multi-Pihak (*Pentahelix*)	Melibatkan secara eksplisit peran media, akademisi, praktisi, dan dunia usaha dalam UU.

Sumber: Analisis Wacana Digital Terhadap Dokumen Audio-Visual *YouTube*, 2026

Melalui seluruh uraian di atas, tampak jelas bahwa kehadiran ruang digital seperti webinar di *YouTube* telah mendisrupsi pola lobi politik konvensional. Diskursus revisi Undang-Undang ini berhasil dikawal oleh kekuatan argumen ilmiah, kedalaman data analisis risiko, serta kemitraan taktis yang bersifat programatik-teknokratik antara OMS dan Parlemen demi mewujudkan tata kelola bencana yang lebih inklusif dan akuntabel.

2. Tipologi Tautan Politik: Peta Aktor, Proses dan Isu

Analisis terhadap data digital dari rangkaian webinar *YouTube* menunjukkan bahwa interaksi dalam revisi UU Penanggulangan Bencana tidak lagi bergerak secara linier. Ruang digital bertindak sebagai arena polisentris tempat bertemunya berbagai aktor mulai dari OMS, parlemen, akademisi, praktisi birokrasi, hingga sektor swasta, yang membawa isu dan kepentingannya masing-masing. Guna memetakan sebaran peran, kontribusi proses, dan gagasan strategis dari setiap entitas tersebut secara sistematis, Tabel 3 di bawah ini menyajikan rangkuman yang melandasi keseluruhan perdebatan kebijakan.

Tabel 3. Aktor dan Isu dalam Diskursus Digital Revisi UU Penanggulangan Bencana

Kategori Aktor	Tokoh dan Afiliasi	Peran dan Proses	Isu strategis yang diusung
OMS	Riza I. Abdali (YAPIKA), Ahmad Hanafi (IPC), Arif Adiputro (IPC), Patra Rina Dewi (KOGAMI), Padna & Ragil (GI), Arif (CARI).	Pengorganisasi platform, pembuka acara, moderator utama, penyedia akses bahasa isyarat, dan perangkum poin diskusi.	Aksesibilitas komunikasi inklusif, pengawasan RUU di parlemen, dan penyediaan ruang partisipasi publik yang aman.
	Untung T. Winarso (AMPU-PB), Tri Nirmala N. (Skala), Indira Hapsari (YAPIKA), Zainal A. Suarja (Natural Aceh), Anggoro B. Prasetyo (Pujiono Center).	Narasumber dan penanggap ahli yang menyajikan hasil riset lapangan serta evaluasi implementasi kebijakan bencana.	Agenda Dasanawala, anggaran mandatori 2%, perlindungan kelompok rentan, kepemimpinan perempuan, pelokalan bantuan 25%, dan toponimi adat (Duyu).
Parlemen	Ace Hasan Syadzily (Golkar), Lisda Hendra Joni (Nasdem), Bukhori Yusuf (PKS), Marwan Dasopang (PKB - berhalangan).	Narasumber legislatif (Komisi VIII/Panja DPR RI) yang menjaring aspirasi dan menjelaskan dinamika pembahasan draf.	Penguatan kelembagaan BNPB, pembentukan Satker regional, legalitas pelibatan TNI/Polri, dan sinkronisasi dengan 16 UU terkait lainnya.
Akademisi & Praktisi	Sugeng Triutomo (Unhan), Philips J. Vermonte (CSIS), Yose R. Damuri (CSIS), Lilik Kurniawan (BNPB), Dianita A.W. (BPBD Pacitan).	Narasumber ahli, peneliti kebijakan publik, penanya kritis, dan birokrat penilai kepatuhan operasional daerah.	Integrasi ARB ke dalam AMDAL, redefinisi bencana sebagai ketergangguan fungsi, regionalisasi BNPB, dana kontinjensi, dan asuransi bencana (DRF).
Dunia Usaha	Dodi Dalimunthe (Industri Asuransi).	Penanya dari kalangan pelaku usaha sektor keuangan.	Skema Disaster Risk Financing sebagai mitigasi risiko keuangan bagi warga dan pelaku usaha pascabencana.

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan pemetaan data pada tabel 3, relasi-relasi yang terbentuk di antara para aktor dapat diidentifikasi secara lebih mendalam menggunakan kerangka kerja tautan politik. Interaksi lintas aktor tersebut diklasifikasikan ke dalam empat jenis tautan yang bekerja secara simultan di ruang digital, yaitu tautan partisipatif, tautan responsif terhadap kebijakan, tautan representatif, serta tautan teknokratik atau programatik. Tautan partisipatif dalam diskursus ini dicirikan secara eksplisit oleh keterlibatan aktif dan mandiri dari OMS dalam memfasilitasi serta mengorganisasi forum diskusi publik di luar jalur birokrasi formal negara. Indikator utama dari tautan ini adalah penguasaan platform

digital oleh masyarakat sipil sebagai penyelenggara teknis, moderator yang mengatur lalu lintas wacana, serta penyedia aksesibilitas inklusif bagi publik luas. Peran ini tampak nyata pada tindakan kolaboratif tokoh-tokoh OMS seperti Riza Imaduddin Abdali dari YAPIKA *Action Aid*, Ahmad Hanafi dan Arif Adiputro dari IPC, serta Patra Rina Dewi dari KOGAMI/PREDIKT yang menginisiasi platform webinar, bertindak sebagai moderator, dan mengarahkan fokus diskusi. Bahkan, inklusivitas ruang partisipatif ini diperkuat oleh kehadiran Padna dan Ragil yang menyediakan juru bahasa isyarat guna menjamin aksesibilitas komunikasi bagi kelompok tuli, serta dukungan teknis perekaman dan perangkuman oleh Arif dari CARI.

Melalui inisiatif mandiri ini, OMS berhasil membangun ruang pengawasan kebijakan publik yang mendisrupsi monopoli ruang dengar pendapat konvensional yang kaku. Di dalam ruang partisipatif tersebut, terbentuk pula tautan responsif terhadap kebijakan. Tautan ini diindikasikan oleh adanya tuntutan konkret yang mereaksi draf kebijakan agar lebih sensitif terhadap keadilan sosial, hak asasi manusia, dan akomodasi nilai-nilai lokal kelompok terdampak. Tautan responsif ini mewujud secara nyata dalam desakan para narasumber OMS yang tergabung dalam AMPU PB dan forum edukasi publik. Sebagai contoh, Untung Tri Winarso dari AMPU PB memaparkan agenda Dasanawala (10 Agenda Masyarakat Sipil) yang menuntut keadilan paradigma pengelolaan risiko bencana. Responsivitas kebijakan juga disuarakan kuat oleh Tri Nirmala Ningrum dari Yayasan Skala Indonesia yang menonjolkan pentingnya kearifan lokal seperti aspek toponimi (penamaan geografi berbasis sejarah bencana), kapasitas desa, dan peran ekonomi perempuan pascabencana.

Isu perlindungan kelompok rentan ini diperdalam oleh Indira Hapsari dari YAPIKA *Action Aid* melalui tuntutan pelokalan bantuan kemanusiaan sebesar 25% bagi aktor lokal, infrastruktur hunian sementara sensitif gender (Rumah Tumbuh), serta pendekatan interseksionalitas. Inklusivitas hak ini digenapi oleh Zainal Abidin Suarja dari Natural Aceh yang menuntut keterlibatan organisasi penyandang disabilitas (DPO) serta jaminan akses informasi bencana bagi tuna netra dan tuna rungu, serta Anggoro Budi Prasetyo dari Pujiono Center yang mengkritisi pelibatan TNI/Polri aktif demi mengembalikan keselamatan warga sebagai tujuan utama undang-undang.

Sementara itu, jembatan institusional formal diwadahi oleh tautan representatif. Indikator utama tautan ini adalah kehadiran formal aktor parlemen yang bertindak sebagai agregator kepentingan konstituen sekaligus melakukan pertanggungjawaban publik atas kinerja legislasi mereka di luar saluran resmi formal. Dalam konteks webinar ini, tautan representatif diperankan langsung oleh anggota Komisi VIII DPR RI (Panja RUU Penanggulangan Bencana) seperti Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Golkar, Lisda Hendra Joni dari Fraksi Nasdem, dan Bukhori Yusuf dari Fraksi PKS (sementara Marwan Dasopang dari Fraksi PKB berhalangan hadir karena sakit).

Para legislator ini memanfaatkan ruang digital non-formal untuk mensosialisasikan draf revisi, memetakan kelemahan mitigasi pasca-COVID, mengurai hambatan sinkronisasi kelembagaan dengan 16 undang-undang terkait lainnya, serta menjaring aspirasi OMS secara interaktif. Berdasarkan regulasi pembentukan undang-undang, mekanisme partisipasi digital ini menjadi sarana penyerapan aspirasi non-seremonial yang menjembatani masukan sipil langsung ke dalam rancangan regulasi sebelum draf tersebut dibawa ke RDPU. Di antara keempat pola hubungan tersebut, tautan teknokratik atau programatik tampil sebagai tipologi yang paling dominan dalam memengaruhi substansi revisi undang-undang. Tautan ini dicirikan oleh penggunaan argumen berbasis keahlian, data ilmiah, serta usulan instrumen kebijakan yang bersifat kualitatif-struktural dan terukur secara operasional. Klaim dominasi tautan teknokratik ini didukung kuat oleh tiga landasan analitis yang nyata di sepanjang korpus webinar:

Pertama, dari segi frekuensi kemunculan isu, perdebatan dalam webinar didominasi secara masif oleh aspek teknis operasional jangka panjang yang mengalahkan retorika politik elektoral. Topik-topik yang konsisten menyita durasi diskusi terbesar adalah usulan integrasi dokumen ARB ke dalam dokumen AMDAL yang diulas secara spesifik bersama tenaga ahli Kementerian LHK Arief Yuwono, serta desakan penyediaan dana kontinjensi di setiap Kementerian/Lembaga sebelum status kedaruratan ditetapkan resmi oleh pemerintah.

Kedua, dari segi kedalaman argumentasi, para aktor menggunakan landasan sains dan perbandingan tata kelola global untuk menyusun argumennya. Hal ini tecermin dari pemikiran Sugeng Triutomo (akademisi Unhan sekaligus mantan deputi BNPB) yang mengusulkan konsep redefinisi bencana dari sekadar peristiwa/kejadian menjadi ketergangguan fungsi sistem sosial, serta gagasan regionalisasi BNPB melalui pembentukan satuan kerja regional dengan merujuk langsung pada efektivitas sistem kerja *Federal Emergency Management Agency* (FEMA) di Amerika Serikat. Kedalaman akademis ini diperkuat oleh peran Philips J. Vermonte dan Yose Rizal Damuri dari CSIS selaku lembaga think tank yang mengarahkan perdebatan pada aspek hukum pemberlakuan status keadaan bahaya (darurat sipil/militer) serta integrasi riset ilmiah ke dalam kebijakan manajemen risiko terpadu.

Ketiga, dari segi corak usulan yang bersifat teknis-programatik, pergeseran wacana tidak lagi berkutat pada jargon normatif melainkan pada angka-angka kuantitatif yang mengikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya usulan konkret mengenai kebijakan alokasi anggaran mandatori sebesar 2% dari APBN/APBD untuk penanggulangan bencana daerah, usulan Lilik Kurniawan dari Sestama BNPB mengenai kontribusi anggaran 1% dari kementerian sektoral lain, laporan empiris Dianita Agustina Wati dari BPBD Pacitan mengenai minimnya kapasitas SDM dan anggaran riil di tingkat lokal, hingga intervensi aktor dunia usaha seperti Dodi Dalimunthe dari industri asuransi yang mengusulkan skema *Disaster Risk Financing* sebagai mitigasi risiko keuangan negara dan warga pascabencana.

Secara operasional, keempat tipologi tautan ini saling berinteraksi secara dinamis di dalam ekosistem digital. Tautan partisipatif bertindak sebagai pembuka pintu yang menyediakan arena diskusi inklusif. Di dalam arena tersebut, tautan responsif menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak kelompok rentan, yang kemudian diterjemahkan secara presisi oleh tautan teknokratik menjadi klausul-klausul regulasi yang terukur, rasional, dan aplikatif (seperti instrumen ARB-AMDAL dan mandatori anggaran). Terakhir, tautan representatif mengawal seluruh draf teknokratik-inklusif tersebut untuk dilegalisasi ke dalam sistem hukum formal tata kelola kebencanaan nasional. Melalui konvergensi ini, ruang politik digital telah mendisrupsi pola lobi politik konvensional yang transaksional menjadi sebuah kerja kolaboratif berbasis keahlian demi melindungi hak keselamatan warga negara.

3. Pandangan Arus Utama Terhadap Aktor Tautan Politik dan Ruang Politik Digital sebagai Titik Temu

Interaksi antar aktor tautan politik dalam kasus revisi UU Penanggulangan Bencana didorong oleh berbagai motif empiris dan kebutuhan operasional yang nyata di lapangan. Dari sudut pandang aktor negara, lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini para pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI seperti Ace Hasan Syadzily, Lisda Hendra Joni, dan Bukhori Yusuf berperan sebagai institusi formal yang memegang otoritas legislasi. Di permukaan, mereka berupaya memastikan BNPB memiliki nomenklatur yang jelas dan kedudukan kuat setingkat kementerian guna memperkuat fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana.

Selain itu, DPR RI berkepentingan memberikan payung hukum eksplisit bagi keterlibatan TNI dan Polri dalam operasi penanggulangan bencana sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Di sisi lain, OMS dan praktisi kebencanaan bertindak sebagai kelompok penekan yang mengawasi reformulasi kebijakan tersebut. Bagi koalisi seperti AMPU PB, momentum revisi undang-undang ini dimanfaatkan untuk mendorong inklusivitas dan kemandirian anggaran secara nyata. Upaya pengarusutamaan inklusivitas tersebut mewujud dalam desakan agar undang-undang mengakomodasi perspektif gender, perlindungan kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas yang disuarakan oleh Zainal Abidin Suarja, hingga pengakuan atas kearifan lokal seperti toponimi adat Duyu (tanah mengayun) yang diperjuangkan Tri Nirmala Ningrum.

Sementara itu, kemandirian anggaran diartikulasikan melalui tuntutan alokasi dana wajib penanggulangan bencana sebesar 2% dari APBN/APBD agar kebijakan mitigasi di daerah seperti yang dilaporkan Dianita Agustina Wati dari BPBD Pacitan tidak lagi terkendala oleh minimnya anggaran operasional lokal. Perdebatan ini kemudian diperkuat oleh kontribusi aktor akademisi dan peneliti, seperti Sugeng Triutomo dari Unhan serta Philips J. Vermonte dan Yose Rizal Damuri dari CSIS, yang memberikan landasan ilmiah substantif bagi draf regulasi. Kalangan akademisi ini menyoroti pentingnya redefinisi konseptual bencana yaitu mengubah paradigma bencana dari sekadar peristiwa alam menjadi ketergangguan fungsi kehidupan serta penggunaan istilah ilmiah yang lebih presisi seperti bencana hidrometeorologi. Mereka juga mendesak integrasi dokumen lingkungan melalui kewajiban memasukkan ARB ke dalam AMDAL agar aktivitas pembangunan di daerah tidak memicu kerentanan baru.

Konvergensi kepentingan yang beragam tersebut berhasil dipertemukan secara dinamis di dalam ruang politik digital melalui platform media sosial *YouTube* dan penyelenggaraan webinar. Ruang politik digital ini tidak lagi sekadar menjadi medium pasif, melainkan sebuah arena polisentris yang menjalankan empat fungsi strategis sekaligus secara sistematis; pertama, sebagai ruang artikulasi isu, platform digital ini berhasil mentransformasikan pengalaman empiris kelompok marjinal yang sebelumnya terisolasi di tingkat lokal menjadi wacana kebijakan nasional yang terstruktur.

Isu pelokalan bantuan kemanusiaan sebesar 25%, pemenuhan hak-hak disabilitas, hingga hak atas hunian yang sensitif gender diartikulasikan secara terbuka sehingga memiliki visibilitas politik yang tinggi di ruang publik. Kedua, sebagai ruang monitoring kebijakan, teknologi digital memberikan instrumen bagi OMS untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelacakan draf Undang-Undang secara intensif dari waktu ke waktu. Melalui penayangan webinar yang terdokumentasi dengan baik di *YouTube*, masyarakat sipil dapat mengawasi komitmen anggota parlemen dan meminimalkan potensi hilangnya klausul-klausul krusial di tengah jalan. Ketiga, sebagai ruang deliberasi publik, ruang digital ini memfasilitasi terjadinya debat substantif yang setara dan horizontal antaraktor yang memiliki latar belakang berbeda. Diskusi mengenai integrasi ARB-AMDAL bersama Arief Yuwono dari Kementerian LHK, skema asuransi bencana Disaster Risk Financing bersama Dodi Dalimunthe, hingga komparasi sistem kelembagaan global layaknya FEMA di Amerika Serikat dapat didebatkan secara mendalam berdasarkan data ilmiah dan keahlian sektoral, bukan sekadar berdasarkan mobilisasi massa. Keempat, sebagai ruang tekanan politik, webinar dan kampanye digital yang diorganisasi secara kolektif oleh berbagai elemen OMS berfungsi sebagai sarana penekan non-konvensional untuk mendesak Panja DPR RI agar berkomitmen memasukkan norma hukum substantif seperti sanksi pidana tata ruang dan anggaran mandatori 2% ke dalam draf legislasi. Meskipun ruang politik digital menawarkan ekosistem yang dinamis bagi terbentuknya tautan teknokratik yang inklusif, analisis yang proporsional menuntut sikap kritis terhadap keterbatasan inheren dari ruang digital ini.

Realitas empiris menunjukkan adanya ketimpangan aksesibilitas digital yang sangat lebar (*digital divide*). Tidak semua kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak bencana di pelosok daerah memiliki infrastruktur, literasi, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskusi digital ini. Akibatnya, representasi suara yang muncul di ruang digital berisiko mengalami bias urban dan bias kelas menengah akademis. Selain itu, terdapat hambatan transmisi kebijakan yang signifikan, di mana masukan dan rekomendasi substantif yang dihasilkan di ruang digital tidak secara otomatis teradopsi ke dalam proses legislasi formal.

Hubungan sebab-akibat antara diskursus digital dan keputusan legislasi sangat bergantung pada kemauan politik para pengambil keputusan formal. Di samping itu, dari perspektif hukum tata negara, legitimasi webinar sebagai kanal partisipasi publik belum memiliki kedudukan hukum yang mengikat secara formal di dalam tata cara dan mekanisme resmi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, penting untuk digarisbawahi bahwa keberadaan ruang politik digital dalam kasus revisi undang-undang ini tidaklah menggantikan forum-forum formal yang ada. Ruang digital ini bekerja sebagai instrumen komplementer yang melengkapi sekaligus mendisrupsi kekakuan mekanisme resmi seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), seminar, lokakarya fisik, maupun advokasi kebijakan konvensional.

Melalui peran komplementer ini, ruang politik digital berfungsi sebagai laboratorium gagasan tempat bertemunya para pakar dan pembuat kebijakan untuk menguji kelayakan teknis dan sosiologis dari suatu usulan undang-undang sebelum dibawa ke dalam rapat-rapat pleno resmi di DPR. Konvergensi antara saluran formal dan informal ini pada akhirnya berhasil mengubah pandangan usang mengenai tata kelola bencana yang semula dianggap sebagai urusan administratif-birokratik semata, menjadi sebuah *collaborative governance* yang jauh lebih terbuka, berbasis keahlian, dan responsif terhadap keselamatan warga negara.

Kesimpulan

Tulisan ini berhasil menjawab permasalahan terkait stagnasi formal reformasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat legislatif dengan membedah dinamika tata kelola bencana melalui pendekatan tautan politik horizontal di ruang politik digital. Hasil kajian memetakan secara jelas konfigurasi aktor dalam ruang politik digital sebagai arena polisentris yang mempertemukan OMS, aktor parlemen, akademisi, praktisi birokrasi, hingga pelaku usaha secara setara. Kolaborasi dan kontestasi wacana antar aktor ini berhasil merumuskan peta isu strategis revisi UU Penanggulangan Bencana secara konkret, yang meliputi usulan penguatan kelembagaan (nomenklatur BNPB dan kemandirian BPBD), penetapan alokasi anggaran mandatori 2% dari APBN/APBD, perubahan siklus penyelenggaraan bencana, integrasi dokumen Analisis Risiko Bencana (ARB) ke dalam AMDAL, pengarusutamaan inklusivitas sosial, gender, dan pengetahuan lokal, hingga pengaturan pelibatan TNI/Polri secara terukur. Lebih lanjut, temuan utama penelitian ini menegaskan dominasi tipologi tautan politik teknokratik (dan programatik) di atas tipologi tautan partisipatif, responsif, maupun representatif dalam memengaruhi arah kebijakan. Dominasi tautan teknokratik ini dibuktikan oleh tingginya frekuensi perdebatan mengenai instrumen kebijakan yang operasional-spesifik, kedalaman argumentasi para aktor yang berbasis riset ilmiah dan perbandingan global, serta corak usulan solusi yang mengedepankan aspek teknis-programatik dengan konsekuensi hukum terukur. Eksistensi tautan teknokratik di ruang politik digital ini membuktikan adanya pergeseran penting dari demokrasi prosedural konvensional menuju demokrasi substantif yang menitikberatkan pada kedalaman konten kebijakan, rasionalitas ilmiah, dan pemecahan masalah konkret demi pemenuhan hak keselamatan warga negara.

Daftar Pustaka

Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & AMP; Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, *17*(1), 17-34.

Barito, D. K. E., & Rohman, A. Z. F. (2023). Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II Dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, *3*(2), 106-127.

Cheeseman, N. (2016). Patrons, Parties, Political Linkage, And The Birth of Competitive-Authoritarianism in Africa. *African Studies Review*, *59*(3), 181-200.

Dai, J., & Azhar, A. (2024). Collaborative Governance In Disaster Management And Sustainable Development. *Public Administration and Development*, *44*(4), 358-380.

Dewi, R., Darmadi, D., & Saleh, M. (2026). Banjir Sumatera Sebagai Pemicu Kesadaran Publik tentang Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, *2*(1), 50-56.

Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, *2*(2), 139-146.

Hilhorst, D., Boersma, K., & Raju, E. (2020). Research on Politics of Disaster Risk Governance: Where Are We Headed?. *Politics and Governance*, *8*(4), 214-219.

Ibrahim, I. A. (2022). Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. *FOCUS: Jurnal of Law*, *3*(1), 21-25.

Isngadi, I., & Khakim, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Fikih Kebencanaan Terhadap Perilaku Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Covid-19). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *7*(1), 202-214.

Jones, S., Manyena, B., & Walsh, S. (2015). *Hazards, Risks, and Disasters in Society*. Amsterdam: Elsevier.

Kitschelt, H., & Kselman, D. M. (2013). Economic Development, Democratic Experience, and Political Parties' Linkage Strategies. *Comparative Political Studies*, *46*(11), 1453-1484.

Kotaki, A., & Takeda, F. (2019). Study on the National Disaster Management Administration System Against Huge Disasters-A Discussion Based on the Initial and Emergency Responses to the Great East Japan Earthquake. *Journal of Disaster Research*, *14*(5), 843-860.

Lay, C. (2015). *Tautan Politik (Political Linkage) Organisasi Masyarakat Sipil dan Parlemen di Indonesia (Studi Kasus Tautan Politik dalam Pembuatan UU Pornografi, UU Pemerintahan Aceh, dan UU Pertahanan Negara)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Lay, C. (2017). Political Linkages Between CSOs And Parliament In Indonesia: A Case Study Of Political Linkages In Drafting The Aceh Governance Law. *Asian Journal of Political Science*, *25*(1), 130-150.

Lay, C. (2017). Tautan Politik Antara Pengrajin Batik, Parlemen, dan Masyarakat Sipil di Yogyakarta. *Jurnal PRISMA*, *36*(1), 83-111.

Melis, S., & Apthorpe, R. (2020). The Politics Of The Multi-Local in Disaster Governance. *Politics And Governance*, *8*(4), 366-374.

Nugroho, S. S., Fadiyah, D., Akbar, Y. M., & Sunarya, A. (2025). Analysis of the Formation Of The Red and White Cabinet: Narrative Policy Framework Approach. *Ilomata International Journal of Social Science*, *6*(2), 535-568.

Nugroho, S. S., & Pasaribu, D. (2022). Wacana Tata Kelola Kebencanaan: Kajian Pembicaraan Aktor Melalui Analisis Media Sosial Twitter. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, *3*(1), 1-17.

Nugroho, S. S., Pasaribu, D., Fadiyah, D., & Andini, L. A. (2023). Tata Kelola Bencana Non Alam di Indonesia: Temuan Awal. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, *4*(1), 13-26.

Nugroho, S. S., & Yandes, J. (2025). Digital Faces of Political Party in Local Governance: A Case Study of Partai Solidaritas Indonesia Jakarta. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, *8*(1), 47-69.

Rohmawati, A., Yulianto, B., Mulyono, M., & Ahmadi, A. (2024). Analisis Wacana Digital: Reviu Literatur. *Deiksis*, *16*(2), 180-191.

Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *11*(3), 187-207.

Setyorini, F. A. (2023). Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, *5*(2), 97-113.

Sunarty, R., & Akmal, M. N. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Serambi Konstruktivis*, *6*(2), 117-122.

Tierney, K. (2012). Disaster Governance: Social, Political, and Economic Dimensions. *Annual Review of Environment and Resources*, *37*(1), 341-363.